



PUTUSAN

Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Pekerjaan PNS (Staf Kecamatan Karanganyar), bertempat tinggal di Rumah Dinas Camat, Dukuh Krajan II, Rt. 002 Rw. 003 Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;-----

MELAWAN

XXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Kepala SDN 05 Kajen), bertempat tinggal di Perum Korpri Rt. 002 Rw. 008 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 1 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen dengan register perkara Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 20 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 02/27/VII/1985 tertanggal 17 Juli 1985 ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, selama 31 tahun 3 bulan ;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX, tanggal lahir 16 September 1986, dan XXX, tanggal lahir 29 Agustus 1991, dan kedua anak tersebut sudah berkeluarga ;----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2003, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama XXXX dari asal Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, dan bahkan Termohon susah diatur dan Termohon sudah tidak menghargai nasehat Pemohon ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 2 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Mei 2015 Pemohon dengan Termohon sudah
pisah ranjang/berpisah tempat
tidur ;-----

7. Bahwa sejak Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah dinas
Pemohon di Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, sampai
sekarang selama 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami istri ;--

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
lebih baik diputus karena perceraian ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;-----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya
perkara ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim
untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara
ini sebagai
berikut ;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Kajen ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 3 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang ;-----

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah

melampirkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan Nomor 474.2/02663 TAHUN 2017 tertanggal 5 Juli 2017, sedang Termohon melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/03803/2017 tertanggal 11 September 2017 ;-----

Bahwa, Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Achmadi, SH, MH., dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonpensi secara tertulis sebagai berikut ;-----

Semu persyaratan yang terdapat nama dan tanda tangan Tergugat sudah ditandatangani meski tidak sempat membaca karena ada sebagian syarat yang diselipkan pada penanda tangan pengajuan kredit BPD dan penanda tangan dimintakan di sekolah tempat tugas, padahal malamnya ketemu di rumah dan Pemohon tidak pernah mengatakan kemauannya bahwa dia akan menggugat cerai. Banyak keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan / keadaan yang sebenarnya. Untuk

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 4 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi boroknya / kekurangannya, Pemohon juga menyebarkan fitnah yang mengatakan bahwa Termohon / Tergugat membelikan mobil, membiayai kuliah selingkuhannya, banyak orang yang nagih hutang ke rumah, Termohon maupun anak-anak sudah diberi tahu masalah pengajuan cerai, padahal saya tidak pernah diberi tahu, anak perempuan saya, menurut keterangannya juga tidak pernah diberitahu, anak laki-laki saya, diberitahu lewat telepon tiga hari sebelum saya menerima panggilan sidang pertama, masalah hutang selama ini cuma satu orang yang pernah nagih, itupun hanya hutang panci sebesar 1,2 juta diangsur 10 kali dan saya tidak pernah minta uang untuk cicilan tersebut, hutang di Bank gak pernah ada tagihan ke rumah, masalah membelikan mobil dan membiayai kuliah saya tidak merasa memberi ;-----

Pemohon juga belum pernah mengajak untuk menghadap ke pimpinan tempat tugasnya untuk mengajukan cerai atau pembinaan dari pimpinannya, fakta yang sebenarnya Tergugat diundang Camat Karanganyar (selaku pimpinan Pemohon) pada hari Senin, 15 Mei 2017 setelah sidang pertama untuk keperluan pembinaan, namun kenyataan disana, beliau (Camat Kajen) mengatakan bahwa beliau tidak ingin tahu permasalahannya, hanya ingin memastikan saja “ jadi maju atau tidak “. Selaku Tergugat saya menjawab bahwa yang akan maju itu Pak Wasbun, saya hanya mengikuti apa maunya, karena berkas sudah terlanjur sampai ke Pengadilan Agama sebelum proses pembinaan, masalah nanti di Pengadilan bagaimana, itu urusan belakang. Tergugat menanda tangani persetujuan mengajukan cerai bukan berarti menyetujui alasan yang disampaikan oleh Pemohon, Tergugat hanya menyetujui pengajuan cerai dengan syarat ;-----

1. Alasan nomor 5 yang mengatakan bahwa pihak Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan XXXX alias XXXX tidak benar, hanya mencari-cari kesalahan saja agar proses perceraian bisa cepat

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 5 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, justru sebaliknya, Pemohon yang patut dicurigai, karena mulai bulan Desember 2016 Pemohon jarang pulang ke rumah dengan alasan menemani Pak Camat di rumah dinasnya ;-----

Termohon akan menuntut balik kepada Pemohon apabila tidak mau mencabut tuduhan tersebut dan mengembalikan nama baik Termohon ;

2. Alasan nomor 6 yang mengatakan sudah pisah ranjang sejak Mei 2015 mungkin benar, tetapi masih sering berhubungan suami istri, dan agar tidak mengganggu telpon Pemohon karena setiap malam Pemohon selalu telpon-telponan sama orang lain ;-----

3. Alasan nomor 7 yang mengatakan bahwa dia sudah pisah tempat

tinggal sejak Oktober 2016 juga tidak benar, tetapi Pemohon memang sering tidak pulang waktu malam hari, alasan yang disampaikan ke cucunya Pemohon menemani Pak Camat tidur di kantor, kalau pulang waktu pagi sewaktu Termohon berdinis / Termohon tidak berada di rumah ;-----

4. Termohon minta agar Pemohon menunjukkan dan menyerahkan sertifikat tanah tempat tinggalnya sewaktu masih hidup bersama, karena selama ini Termohon tidak pernah diberi hak untuk menyimpan dan menggunakan sertifikat tersebut ;-----

5. Pemohon mengganti biaya hidupnya sejak menikah (Juli 1985 sampai sekarang), karena dari menikah sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Termohon juga diperlakukan seperti budak dan sering dianiaya fisik, bahkan didepan anak-anak. Apabila Pemohon pulang terlambat atau keluar malam di tegur, dia pasti marah dan ngamuk-ngamuk. Adapun pengganti biaya hidupnya selama 381 bulan Termohon minta sebesar $381 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 381.000.000,-$ (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 6 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilanjut cerai atau tidak, saya selaku Termohon tetap menuntut nafkah tersebut, karena bulan Maret 2017 kemarin, Pemohon juga melakukan transaksi kredit ke BPD Kajen, Termohon juga belum menerima pembagian, padahal Termohon juga menandatangani pencairan kredit tersebut ;-----

Masalah rumah : Kalau Pemohon mengatakan bahwa rumah itu milik Pemohon, itu tidak benar karena tanah dan rumah yang kami tempati itu dibeli dengan cara kredit selama 20 tahun mulai tahun 1994 dengan angsuran sebesar kurang lebih Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), namun waktu akad kredit Termohon dimintai uang sebanyak Rp. 750.000,- sebagai uang muka dan uang itu hasil pinjaman koperasi dimana Termohon sendiri yang mengangsur, dan Pemohon bilang : “ kamu yang bayar uang muka saya yang mengangsur “, setelah akta tanah keluar ternyata hanya atas nama Pemohon sendiri, Termohon tidak tercantum di sertifikat tersebut. Setelah keluar sertifikat tanah itu Termohon baru tahu kaalau Pemohon memang benar-benar licik, Pemohon membuat sertifikat dengan namanya sendiri ini merupakan bukti kelicikannya agar sertifikat bisa digunakan semaunya sendiri tanpa sepengetahuan Termohon. Padahal waktu saya tanya kenapa nama Termohon tidak tercantum di sertifikat, Pemohon bilang : “ Ra popo nggo nggampangke, men cepet “, begitu alasannya. Sebelum menempati rumah itu Termohon kontrak rumah di Kandangserang sejak menikah sampai punya rumah, karena waktu itu kami berdua bekerja di Kandangserang, baru setelah aambil kredit rumah dan dikembangkan, kami pindah ke rumah di Tanjungsari itu. Jadi kalau Pemohon mengatakan menempati rumah di Tanjungsari selama 31 tahun 3 bulan itu tidak benar juga ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 7 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat pernyataan / tanggapan kami buat, agar menjadikan perhatian dan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim bisa mempertimbangkan keputusannya ;-----

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut ;-----

1. Mengenai hubungan asmara / perselingkuhan antara Saudari XXXX dengan Saudara XXXX (XXXX) sudah saya ketahui sejak lama, sejak Saudara XXXX masih berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) / honorer dan saat itu Saudara XXXX bertugas sebagai penyiar Radio RKS Pekalongan. Hal ini dapat diungkapkan dengan : -----

- Setiap Saudara XXXX Siaran Saudari XXXX seringkali menemani siaran dan selalu membawakan makanan ;-----
- Acara Tasyakuran Pelantikan anak kami sebagai Anggota Kepolisian dan Tasyakuran Pengangkatan PNS anak kami sebagai guru dilaksanakan di RKS ada apa dan mengapa ? kenapa tidak dirumah sendiri saja ;-----

Perubahan kehidupan dari Saudara XXXX sangat drastis menjadi lebih makmur, pegawai baru, sudah memiliki ;-----

- Memiliki rumah
bagus ;-----
- Sudah menyandang titel
sarjana ;-----
- Memiliki kendaraan roda
4 ;-----

Padahal saya tahu persis kehidupan sebelum Saudara XXXX menjalin hubungan dengan Saudari XXXX, sedangkan Saudari XXXX sendiri sebagai Kepala Sekolah bersertifikat saat ini tidak

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 8 dari 31 hal.



memiliki apa-apa, kemana semua uang gaji dan uang sertifikat tersebut ;-----

Adapun pemulihan nama baik, bisa dilakukan bila Saudari XXXX berhenti melakukan perselingkuhan dengan Saudara XXXX, dan untuk menutupi perselingkuhan tersebut Saudari XXXX merubah namanya menjadi “ XXXX “ ;-----

Mengenai proses perceraian sudah ada prosedurnya cepat atau lambat ;-----

2. Benar saya dan Saudari XXXX sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2015, tetapi sejak saat itu saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri, mungkin Saudari XXXX sendiri yang melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain (dengan selingkuhannya). Selanjutnya masalah saya menerima telpon itu benar adanya, tetapi saya menerima telpon bukan dari seorang wanita ;-----

3. Ya, karena sudah pisah tempat tinggal dan saya tidak di rumah pada malam hari. Apabila saya beralasan dengan cucu saya menginap di rumah dinas Camat hal ini saya lakukan demi menjaga nama baik saya dan keluarga dihadapan cucu saya ;-----

4. Mengenai sertifikat tanah dan rumah saya tidak bermaksud menyembunyikan dari Saudari XXXX dan sampai saat ini sertifikat tersebut masih utuh dan tidak saya gunakan dan masih saya simpan ;-----

5. Tanggapan mengenai pemberian
nafkah ;----- Apakah setiap suami
memberikan nafkah kepada istri harus
disertai dengan
bukti ? ;----- Diperbudak
seperti apa ? ;-----Benar

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 9 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pernah, hal ini dikarenakan ;-----
apakah dibenarkan seorang istri pergi tanpa pamit kepada suami
dan tanpa alasan yang
jelas ;----- apakah dibenarkan
seorang istri pergi sampai larut malam
bahkan hingga
subuh ;----- sampai bunyi
SMS HP dari saudari menggunakan rekaman suara
Saudara XXXX, untuk apa kalau tidak memiliki hubungan
khusus ;-----

6. Benar, saya melakukan transaksi di BPD pada bulan Maret
2017, hal ini dimaksudkan untuk pendaftaran Haji atau Umroh
bersama Saudari XXXX, tetapi Saudari XXXX menolak diajak
mendaftar Haji dan
Umroh ;-----

Demikian tanggapan saya atas segala tuntutan yang diajukan dari Saudari
XXXX, agar menjadikan perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kajen, Cq Bapak / Ibu Majelis Hakim bisa
mempertimbangkan jawaban ini ;-----

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik dan
replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;----

1. Tuduhan perselingkuhan itu tidak benar, saya sebagai orang
Jawa yang suka dengan budaya Jawa, khususnya lagu-lagu Jawa
mendengar ada radio di Kajen yang sering memutar lagu-lagu /
gending-gending Jawa memang sering saya dengarkan, itu dulu
sebelum dilarang oleh Penggugat. Siapapun itu penyiarinya tidak
ada kekhususan. Saya memang kadang-kadang datang ke studio
radio itu untuk pesan lagu / gendhing juga membeli atensinya dan
disitu tidak hanya saya saja, masih ada orang lain dengan tujuan
yang sama atau ada penyiar lain yang tugas disitu. Hubungan saya

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 10 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas pendengar dan panyiar, tidak ada hubungan khusus. Dulu pernah saya ajak menghadap Bapak Bupati, yang waktu itu Bapak Amat Antono untuk menjadi saksi, apabila saya terbukti melakukan tuduhan itu saya siap dipecat dari PNS pada hari itu juga, tetapi kalau tidak terbukti Penggugat yang harus dipecat dan orang yang memberikan informasi tidak benar akan saya tuntutan balik, tetapi Penggugat tidak mau ;-----Acara tasyakuran saya tidak mengadakan acara khusus di radio, hanya karena ada sisa jatah setelah dibagikan ke tetangga maka saya kirim ke teman-teman sekolah dan teman-teman radio yang ada disitu ;-----Masalah orang punya mobil, apa hubungannya dengan saya, toh dia PNS yang punya gaji, punya warisan dari orang tua, tidak ada yang melarang orang beli mobil, bangun rumah mewah dan sebagainya, itu urusan pribadi dia. Kalau Penggugat merasa iri, kenapa tidak ikut beli, toh sama-sama PNS yang punya gaji, kemana pula gajinya selama ini, karena saya selama ini tidak pernah menerima nafkah dari Penggugat, bila Penggugat menuduh bahwa saya mentransfer gaji dan penghasilan saya, silahkan dibuktikan, kalau tidak terbukti, akan saya tuntutan balik ;-----Kalau saya sebagai Kepala Sekolah dan sertifikasi kok tidak punya apa-apa, saya sendiri gak masalah karena saya tahu persis kebutuhan keluarga, karena selama ini sayalah penopang kebutuhan keluarga ;-----Untuk pemulihan nama baik, kalau Penggugat tidak mau dan menuduh saya masih berhubungan dengan dia, harus dibuktikan. Kalau pernah ketemu di alun-alun dan Penggugat menuduh janji, buktinya apa, toh saya berangkat dari rumah berboncengan dengan Penggugat, juga bersama anak cucu, saya tidak membawa

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 11 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, alun-alun kan tempat umum, siapa saja boleh ke alun-alun, ketemu XXXX juga gak melakukan apa-apa, dia datang bersama anak istri. Kalau menurut penalaran saya, Penggugat sendiri yang ngatur supaya ketemu, karena sebelum ketemu saya sudah menawarkan, mau sarapan grombyang atau megono, jawaban Penggugat megono saja di depan Masjid Muhtarom. Disitulah kami ketemu orang yang bernama XXXX itu. Waktu XXXX datang Penggugat bilang sama saya, “ tu “, saya jawab, “ Tu siapa “, Penggugat bilang, “ TU diusul “. Waktu itu saya malah bingung karena saya tidak merasa menyuruh nusul siapa-siapa. Setelah saya lihat bahwa disitu ada XXXX saya bilang , “ ini tempat umum, siapa saja boleh kesini, Bapak tidak usah punya pikiran macam-macam “. Tetapi Penggugat malah mengumpat : “ dasar asu, lonte dan sebagainya, mendengar Penggugat mengumpat seperti itu saya langsung ngajak anak cucu saya untuk pergi dari situ. Sampai pulang rumah Penggugat tidak mengikuti, bahkan pulang rumah pagi harinya, saya ketemu di jalan waktu saya mau berangkat dinas, dan hari-hari berikutnya Penggugat pulang hanya hari Sabtu sore sampai Senin pagi. Dengan kronologi itu, saya mencurigai, bahwa pertemuan itu Penggugat yang ngatur, supaya Penggugat ada alasan untuk menggugat cerai saya ;-----Tentang nama XXXX, dalam dunia radio atau briger sudah biasa, dia sendiri waktu pegang brig juga pakai nama Uni bukan Wasbuni dan kalau mau tahu artinya kata “sronto”, sronto itu artinya sabar, saya harus sabar menghadapi permasalahan yang selalu datang, baik di kedinasan maupun di rumah. Orang membuat nama tidak sembarang comot, saya tidak bermaksud menutup-nutupi pribadi saya ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 12 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga pernah SMS saya, menuduh saya pernah hubungan layaknya suami istri dengan XXXX / XXXX di hotel Dina Comal. Tuduhan itu juga tidak benar, saya tidak pernah melakukan itu, ke hotel itu saya tidak pernah dan tidak tahu hotel itu terletak dimana, kalau tidak percaya, silahkan ajak teman-temannya yang mengatakan pernah melihat saya di hotel itu, untuk membuktikan, kalau tidak terbukti saya siap menuntut, termasuk teman-temannya yang memberi kesaksian palsu dan sudah mencemarkan nama baik saya, saya yakin dan percaya, masyarakat bisa menilai siapa yang berbuat dan siapa yang teriak maling ;-----Menge
nai proses perceraian akan dilanjutkan, buat saya tidak masalah ;-----

2. Masalah hubungan suami istri itu dia masih sering menggauli saya, kalau Penggugat tidak mengakui tidak apa-apa, yang penting saya mengatakan yang sebenarnya, saya berani bersumpah, kalau Penggugat mengelak itu bohong, dan saya tidak berharap Penggugat kembali ke saya, karena setelah menggauli saya dia pasti langsung telpon-telponan, kadang telepon masuk, kadang Penggugat sendiri yang telapon, dan saya dengar sendiri ada suara perempuan di telepon itu, kalau ditanya siapa, dia pasti jawab "bos"nya, Penggugat panggil " Ibu ", dan setelah saya cari informasi, memang benar bahwa di kantornya ada bos cewek yang sering telpon-telponan sama Penggugat di malam hari ;-----

3. Masalah Penggugat tinggal di rumah dinas untuk menjaga nama baik Penggugat dan keluarga, kalau tujuannya memang menjaga nama baik kenapa harus di rumah dinas, tidak di rumah saja, dan kenapa harus mengajak cucunya kesana, apakah sengaja membentuk pribadi cucunya yang gak karuan seperti itu, padahal cucunya masih balita yang masih punya daya ingat sangat

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 13 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, kejadian yang dilihat maupun yang dialami tidak akan bisa dilupa ? ;-

4. Untuk sertifikat tanah tempat tinggal kami dulu, tetap harus diserahkan dan harus dibalik nama untuk kedua anak kami, sebelum hakim membuat keputusan ;-----

5. Masalah nafkah, Penggugat selama hampir 32 tahun menikahi saya baru 3 kali memberi nafkah, yaitu sebesar 1 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah tahun 1986), 2 x Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah tahun 1989), dan itu saya harus ke rumah orang tuanya setiap minggu, kalau tidak ke rumah orang tuanya pasti orang tuanya atau saudaranya yang datang, padahal setiap mudik ke orang tua saya, saya yang harus keluar biaya, tetapi kalau ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat pulang sendiri, saya harus datang dengan biaya sendiri. Tidak ada bukti karena itu urusan pribadi rumah tangga. Saya tetap menuntut nafkah itu, karena kalau diminta Penggugat selalu mengatakan besok, besok dan besok sampai saat mengajukan gugatan ini, Penggugat belum menepati janjinya yang selalu diucapkan ;-----saya katakan seperti budak karena harus melayani lahir maupun batin tanpa diberi upah, dan Penggugat sering melakukan kekerasan (pemukulan, tinju, tempeleng, juga ancaman senjata tajam). Setiap saya pergi yang diluar jam dinas pasti saya bilang tujuan kemana pergi sama siapa ;-----Kalau dikatakan saya pergi sampai larut malam itu memang pernah sekali dan itu urusan dinas. Waktu itu ada jambore / kemah tingkat Kecamatan / ranting Kajen, bertempat di lapangan Nasional Kajen, memang saya pernah pulang subuh, waktu itu saya sudah bilang mau ke perkemahan, cuma saya tidak bilang kalau mau nginap di tenda, karena memang tidak direncanakan, dan waktu itu tidak ada yang nginap di tenda

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 14 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri terpaksa saya menginap di tenda dan pulang subuh, dengan tujuan masih ada kesempatan untuk masak sebelum berangkat dinas, dan itu terjadi dulu sewaktu masih guru ; -Tentang HP yang nana SMSnya katanya suaranya XXXX saya sendiri tidak tahu, karena HP itu saya beli di konter Sinangohprendeng, waktu saya dinas disana dan HP secen (bekas). Memang nana SMS yang saya pilih suara bahasa Jawa tetapi saya kira itu bukan suaranya XXXX, nana suara di HP itu banyak tapi saya pilih yang Bahasa Jawa, alasannya saya memang suka Bahasa Jawa dan HP itu sudah dipecah / dibanting oleh Penggugat di Rumah Sakit Bethesda Yogya di ruang isolasi, waktu itu saya nunggu orang tua saya yang sedang kritis di ruang isolasi, padahal sebelum HP di pecah ada telepon dari kakak kandung saya dari Kalimantan yang mengatakan “ tidak jadi pulang ke Jawa karena anaknya sendiri meninggal kecelakaan “, yang sedianya mau pulang ke Jawa karena dikabari kalau ibu saya kritis. Masalah HP, memang Penggugat selalu menganggap saya menggunakan HP untuk melakukan perselingkuhan, padahal saya selaku pimpinan di kedinasan saya selalu mendapat informasi-informasi dinas lewat HP lebih dulu, undangan diambil belakangan sekalian berangkat tugas dinas. Sudah beberapa kali HP saya diambil dan dipecah, kartunya diambil, maka kalau ada SMS atau Telepon setelah HP diambil, itu cara Penggugat menipu teman-teman saya, karena teman saya ada yang bilang kalau nomer saya yang dulu masih aktif dan kalau ditelepon yang jawab suara laki-laki, padahal saya sendiri sudah lupa nomornya karena saya pasti langsung ganti nomor dan membeli HP baru ;-----Masalah kredit BPD, kalau saya tahu Penggugat merencanakan gugat cerai, jelas saya tidak mau tanda tangan, masalah gugat cerai memang dirahasiakan, mungkin sudah diatur bersama teman-temannya agar

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 15 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanda tangan akad kredit dulu, karena selang waktu akad kredit dan panggilan sidang Pengadilan Agama tidak lama ;-----Kala u Penggugat mengatakan ngajak saya berangkat haji itu tidak benar, malah saya yang nanya waktu Penggugat minta tanda tangan, “ hutang untuk apa “, dia jawab untuk daftar haji. Saya tanya lagi, “ mau berangkat sama siapa?, Penggugat jawab “ sendiri, kalau kamu mau ikut bayar sendiri dan saya daftarkan sekalian. Mendengar jawaban Penggugat seperti itu, saya diam dan tanda tangan, karena saya pikir, haji adalah hal yang baik, tidak ada salahnya saya tanda tangani, itu dikatakan waktu minta tanda tangan di sekolah saya. Yang saya gak habis pikir, kenapa minta tanda tangan di sekolan, padahal malamnya Penggugat pulang ke rumah tidak bilang apa-apa. Malah saya bilang sama anak-anak kalau Penggugat mengajukan kredit untuk daftar haji, anak-anak saya suruh memberi masukan ke Penggugat lebih baik umroh dulu yang lebih cepat berangkatnya dari pada haji yang harus nunggu lama. Selang beberapa hari anak-anak bilang, jawaban Penggugat “ sudah mantap daftar haji saja”. Bagi saya, kalau berangkat haji biaya sendiri tapi harus berangkat bersama Penggugat, padahal Penggugat berangkat dengan kredit Bank dan saya ikut tanda tangan akad kreditnya lebih baik “ tidak “, karena disini saja, segala kebutuhan saya yang nanggung, apalagi di Mekah nanti, dan untuk daftar haji saya memang belum siap dengan berbagai macam pertimbangan ;-----

Demikian tanggapan saya untuk menanggapi replik Penggugat semoga bisa menjadi pertimbangan Bapak / Ibu Majelis Hakim untuk memutuskan perkara kami ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 16 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Bukti

Surat ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
3326082608600001 tanggal 7 Januari 2016, alat bukti tersebut
telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya
ditandai P. 1 ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/27/VII/1985
tanggal 17 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, alat bukti
tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya ditandai P.2 ;-----

A. Saksi-saksi

yaitu ;-----

1. Nama XXXX umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari RT. 005 RW. 007
Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya
saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah tetangga Pemohon dan
Termohon ;----- Bahwa Pemohon dan Termohon,
telah menikah pada tahun

1985 lalu tinggal di rumah bersama di Desa Tanjungsari, dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dan
Termohon rukun, namun pada tahun 2003 saksi melihat
Pemohon dan Termohon bertengkar di jalan, bahkan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 17 dari 31 hal.



sampai saksi menyuruh keduanya menyelesaikan masalah di rumah ;-----

- bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran karena Termohon sering menemui saudara XXXX, seorang penyar radio, dan saksi pernah melihat sendiri Termohon menemui saudara XXXX di studio ;-----

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan sejak pisah tidak pernah bersatu lagi ;-----

- bahwa pekerjaan Pemohon dan Termohon sama-sama PNS;

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, karena sudah pernah namun tidak berhasil ;-----

2.

Nama XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari RT. 002 RW. 008 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1985 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah bersama, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal, disebabkan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 18 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menemui laki-laki bernama XXXX
yang

berprofesi sebagai penyiar radio

;-----

- bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan

Termohon ;-----

3. Nama WAHYONO bin SAPI'I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Luragung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenaaal dengan Pemohon dn Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1985, dan setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Tanjungsari, Kajen, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;----
- bahwa setahu saksi, pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, karena Termohon sering menemui penyiar radio bernama XXXX ;-----
- bahwa sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 19 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;-----

Bahwa, di muka sidang Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. Nama EKA PRATIWI binti WASBUNI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tanjungsari RT. 05 RW. 07 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon ;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Tanjungsari selama 30 tahun lebih, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa sejak tahun 2003 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan beberapa kali saksi melihat Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon ;--
- bahwa penyebab pertengkar adalah karena Pemohon menuduh Termohon sering menemui penyiar radio bernama XXXX ;-----
-
- bahwa setahu saksi Termohon bertemu dengan XXXX karena urusan jual beli motor ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 20 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;-----

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;---

2. Nama SHOLASTICA HARTINI binti HARTO WARSONO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Nyamok RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dahulu adalah teman kerja Termohon ;-----

- bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Tanjungsari, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon ;-----

- bahwa setahu saksi, hubungan Termohon dengan penyiar radio bernama XXXX hanya sebatas hubungan fans dengan acara yang dibawakan XXXX, dan dulu kalau ke studio radio, Termohon selalu bersama saksi ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 21 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya ;-----

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam (P.2), maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah melampirkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan Nomor 474.2/02663 TAHUN 2017 tertanggal 5 Juli 2017 sedang Termohon melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekda Pekalongan Nomor 474.2/03803/2017 tertanggal 11 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Achmadi, SH.,MH, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 22 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama selama 31 tahun 3 bulan, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa sejak bulan Maret tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXXX, Termohon juga susah diatur dan tidak menghargai Pemohon ;-----
- bahwa sejak Mei 2015 Pemohon dan Termohon pisah ranjang, lalu sejak Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah dinas Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan Pemohon, yaitu hendak menceraikan Termohon ;-----
- bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ada yang benar namun ada juga yang tidak benar ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 23 dari 31 hal.



- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan cinta dengan XXXX tidak benar, karena XXXX seorang penyiar radio dan Termohon sangat ngefans dengan acara yang dibawakan XXXX ;-----
- bahwa sejak Mei 2015 Pemohon dan Termohon pisah ranjang mungkin benar, namun Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan suami istri ;-----
- bahwa Januari Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak benar, tetaapi Pemohon memang sering tidak pulang dengan alasan menemani Pak Camat tidur di Kantor ;-----
- bahwa Termohon tidak keberatan diceraai Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Pemohon, yaitu bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah lama menjalin hubungan dengan saudara XXXX;-----
- Bahwa Pemohon tetap juga dengan dalil Pemohon, yaitu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 24 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326082608600001 dan dihubungkan dengan identitas Termohon yang dibenarkan oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/27/VII/1985 terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama selama 30 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa saksi Pemohon yang pertama dan ketiga serta saksi Termohon yang pertama tahu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang disebabkan Termohon sering menemui

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 25 dari 31 hal.



penyiar radio bernama XXXX
;-----

[- bahwa saksi pertama Termohon tahu jika bertengkar Pemohon sering menyakiti Termohon ;-----

[- bahwa saksi Termohon kedua menyatakan memang dulu Termohon sering menemui XXXX bersama saksi, namun hubungan Termohon dengan XXXX hanya sebatas fans, karena Termohon dan saksi sama-sama suka acara yang dibawakan XXXX ;-----

[- bahwa para saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;--

[- bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon, replik serta duplik, dan melihat fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 26 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :-----

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya :*"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";*-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, sebagaimana kehendak Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi alat-Tahrir Juz II ; 349 yang berbunyi ; -----

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية بناء حبس الزوج وبسلطنته

Artinya : *" Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami "*-----

dan dalam perkara ini Termohon tidak terbukti nusyuz, karena hubungan Termohon dengan XXXX hanya sebatas hubungan antara fans dan penyiar radio, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 27 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa status Pemohon adalah PNS, namun melihat kemampuan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan memenuhi standar minimal jika Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak bercerai bermula dari Pemohon, maka Pemohon wajib pula untuk memberi mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :-----

فمتهون وسرحون سراحا جميلا

Artinya : “ maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan ceraikanlah mereka secara baik “;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan memenuhi standar minimal jika Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak yang perintah selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;
DALAM REKONPENSİ ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 28 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi dalam tenggang waktu serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka gugatan Penggugat Rekonpensi formil dapat diterima ;-----

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan rekonpensi maka dianggap pula sebagai pertimbangan rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonpensi atas hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut ;-----

a. Penggugat Rekonpensi minta agar Tergugat Rekonpensi menunjukkan dan menyerahkan sertifikat tanah tempat tinggalnya waktu masih hidup bersama, karena selama ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberi hak untuk menyimpan dan menggunakan sertifikat tersebut ;-----

b. Penggugat Rekonpensi minta agar Tergugat Rekonpensi mengganti biaya hidup sejak menikah sampai sekarang, karena sejak menikah sampai sekarang Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberi nafkah. Adapun biaya hidup yang Penggugat Rekonpensi minta adalah 381 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp.381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;-----

Dilanjut cerai atau tidak, Penggugat Rekonpensi tetap menuntut nafkah, karena pada bulan Maret 2017 kemarin Tergugat Rekonpensi melakukan kredit ke BPD Kaje, Penggugat Rekonpensi juga belum menerima pembagian;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 29 dari 31 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi, karena sertifikat masih utuh dan masih disimpan, dan benar Tergugat Rekonpensi melakukan transaksi di BPD namun uang tersebut untuk mendaftar haji / umroh, dan Penggugat Rekonpensi menolak diajak mendaftar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi mengajukan replik rekonpensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedang mengenai mau mendaftar haji, memang Tergugat Rekonpensi mengajak Penggugat Rekonpensi mendaftar namun disuruh membayar sendiri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;-----

1- Tentang Tergugat Rekonpensi harus menunjukkan dan menyerahkan

sertifikat tanah tempat tinggalnya waktu masih hidup bersama ;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak jelas maksudnya, tidak pula secara tegas minta agar rumah / harta bersama dibagi dua, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2- Tentang Pengganti Biaya Hidup ;-----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 30 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan / gugatan rekonpensi atas biaya hidup / nafkah sejak menikah sampai sekarang selama 381 bulan x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar biaya hidup adalah tanggung jawab suami (dalam hal ini Tergugat Rekonpensi), namun demikian ternyata selama ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah keberatan atas hal tersebut, dan pada kenyataannya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap menjalani hidup bersama, bahkan memiliki 2 (dua) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, Tergugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan sejak pisah tersebut Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil jika mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah pisah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017 (diputusnya perkara ini) yakni 13 bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa masih tetap dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan memenuhi standar minimal jika Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah pisah untuk Penggugat Rekonpensi adalah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan Majelis Hakim menghukum

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 31 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah sebesar tersebut kepada
Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka
gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak
sebagian serta dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi /
Tergugat Rekonpensi ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSASI :-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (WASBUNI bin YANI) untuk
menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX binti
DULSALIM) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada
Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman,
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 32 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madyah (nafkah pisah) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; -----

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 33 dari 31 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah
Hakim - Hakim Anggota

Drs. Saefudin, MH.,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

MOCH. KUSTANTO, SH.,

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 280.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0582/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal 34 dari 31 hal.